

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada temuan empiris serta sintesis pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), dan Komite Audit (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y) yang dimoderasi oleh kualitas audit (Z) pada perusahaan LQ45 periode 2020 sampai 2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Komisaris Independen tidak berdampak pada tingkat *Tax Avoidance*. Hal ini tervalidasi melalui perolehan nilai signifikansi sebesar 0,805 dan nilai koefisiensi -0,16 pada pengujian statistik secara parsial. Temuan ini mencerminkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu memberikan pengawasan yang cukup kuat untuk menekan strategi perpajakan yang agresif. Kondisi ini belum sejalan dengan premis teoretis yang menempatkan komisaris independen sebagai figur penyeimbang guna mereduksi konflik agensi melalui fungsi kontrol yang objektif. Namun, dalam implementasinya, peran ini masih tampak sebagai formalitas dan belum menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan strategis perusahaan, terutama di bidang perpajakan.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kepemilikan Manajerial tidak memberikan dampak pengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini terkonfirmasi melalui hasil Uji Parsial (Uji T) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,732 dan

nilai koefisiensi -0,004. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen tidak dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham secara maksimal. Meskipun secara teoritis, kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik, pada penelitian ini pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena proporsi kepemilikan manajerial yang cenderung kecil, sehingga tidak memberikan kekuatan yang cukup dalam pengambilan keputusan.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Komite Audit menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Ini terlihat dari hasil Uji Parsial (Uji T) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,028 dan nilai koefisiensi -0,142. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya efektivitas komite audit akan beriringan dengan penurunan dalam praktik penghindaran pajak. Komite audit terbukti mampu menjalankan tugas pengawasan dengan baik, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap teori agensi yang mempostulatkan bahwa penguatan mekanisme supervisi mampu memitigasi tindakan oportunistik pihak manajerial, khususnya dalam perumusan kebijakan strategis.

4. Moderasi Kualitas Audit pada Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji regresi moderasi, ditemukan bahwa Kualitas Audit tidak memiliki kapasitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Secara statistik, variabel interaksi X1M, X2M, dan X3M masing-masing menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,070,

0,792, dan 0,909 seluruhnya melampaui ambang batas 0,05. Ketidaksignifikanan ini membuktikan bahwa kualitas audit bukan faktor yang mendeterminasi kekuatan hubungan antarvariabel tersebut. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk bersifat langsung, yang sekaligus mencerminkan bahwa pengawasan eksternal melalui kualitas audit belum mampu mengintervensi mekanisme tata kelola internal secara efektif.

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Disarankan bagi perusahaan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan secara keseluruhan, dengan penekanan khusus dalam memperkuat peran komite audit yang terbukti sangat berpengaruh dalam mengurangi penghindaran pajak. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan para anggota komite audit, meningkatkan frekuensi dan mutu rapat, serta memperkuat fungsi pengecekan terhadap laporan keuangan dan kebijakan perpajakan. Di samping itu, perusahaan juga perlu menilai peran komisaris independen agar tidak sekadar memenuhi regulasi, melainkan benar-benar memiliki berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan strategis.

2. Bagi Manajemen

Manajemen perusahaan diharapkan agar lebih teliti dalam memilih strategi pajak dengan memperhitungkan dampak jangka panjang, baik dari segi reputasi maupun risiko regulasi. Walaupun penghindaran pajak masih berada dalam batas-batas yang sah, praktik yang terlalu agresif dapat menyebabkan risiko bagi citra perusahaan serta kemungkinan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, manajemen perlu menjaga proporsionalitas antara tindakan penghematan pajak dan pemenuhan kewajiban sosial entitas secara berkelanjutan.

3. Bagi Regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pasar modal dan tata kelola perusahaan, serta Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku otoritas perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan tidak hanya pada aspek kepatuhan formal, tetapi juga pada mutu pelaksanaan tata kelola perusahaan. OJK bisa memperkuat regulasi serta evaluasi terkait kinerja komite audit dan independensi komisaris, misalnya melalui penilaian yang berbasis kinerja. Sementara itu, DJP dapat memperbaiki pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak dengan pendekatan yang berbasis risiko, serta memperkuat kerja sama dengan perusahaan untuk mendorong kepatuhan secara sukarela. Di samping itu, koordinasi antara OJK dan DJP perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap perusahaan dapat berjalan lebih terintegrasi.

5.3 Rekomendasi

Bertitik tolak dari hasil simpulan dan aspek keterbatasan dalam penelitian, maka diajukan beberapa rekomendasi agar penelitian di masa depan mempertimbangkan tambahan variabel independen lain di luar aspek tata kelola perusahaan, termasuk profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai elemen-elemen yang memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, direkomendasikan penggunaan proksi kualitas audit yang lebih bervariasi, seperti indikator seperti audit tenure, audit fee, spesialisasi industri auditor atau audit report lag untuk merefleksikan kualitas audit dengan lebih tepat. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk memperluas cakupan sampel penelitian, seperti fokus pada sektor tertentu, sehingga hasil penelitian bersifat universalitas. Peneliti juga berharap agar penelitian di masa depan menggunakan interval waktu yang lebih ekstensif untuk menganalisis persistensi pengaruh variabel terhadap penghindaran pajak dalam horizon waktu yang lebih panjang.